

**Open Acces****Analisis Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  
di Indonesia: Tinjauan Literatur****Tiara Q S Keppy<sup>1</sup>, Misha S Sasuwuhe<sup>2</sup>**Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pattimura AmbonEmail: [tiarakeppy@gmail.com](mailto:tiarakeppy@gmail.com)**ABSTRAK**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE di Indonesia dengan melihat aspek manajemen, koordinasi, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber kebijakan dan dokumen resmi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan SPBE telah mendorong efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, namun masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan lemahnya integrasi antarinstansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya komitmen pemerintah serta sinergi lintas lembaga dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPBE di seluruh daerah.

**Kata kunci:** Kebijakan Publik, SPBE, Pemerintahan Digital, Inovasi Birokrasi**ABSTRACT**

*The Electronic-Based Government System (SPBE) is a national policy aimed at realizing clean, effective, transparent, and accountable governance through the utilization of information and communication technology. This study aims to analyze the implementation of the SPBE policy in Indonesia by examining aspects of management, coordination, as well as supporting and inhibiting factors. The method used is a qualitative descriptive approach based on a literature study from various policy sources and official government documents. The analysis results indicate that the implementation of SPBE has promoted bureaucratic efficiency and improved public services, yet it still faces challenges such as digital infrastructure gaps, a lack of competent human resources, and weak inter-agency integration. This study emphasizes the importance of government commitment and cross-agency synergy in optimizing the implementation of SPBE across all regions.*

**Keywords:** Public Policy, SPBE, Digital Governance, Bureaucratic Innovation

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempengaruhi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. TIK memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, teknologi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memperluas akses layanan ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Perubahan ini menjadi penting karena masyarakat kini menuntut layanan yang lebih praktis dan transparan. Dengan demikian, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur internalnya dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Transformasi digital menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi dinamika tuntutan publik.

Pemerintahan modern tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan secara cepat, tetapi juga harus mampu menghadirkan mekanisme yang terbuka, akuntabel, dan responsif. Konsep pemerintahan terbuka

menekankan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan kebijakan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, responsivitas terhadap kebutuhan publik menjadi ukuran keberhasilan pelayanan publik. Pemerintah dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Integrasi antara kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi kunci agar layanan publik dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan.

Di Indonesia, upaya transformasi digital tersebut diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan ini menekankan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. SPBE menjadi kerangka kerja yang mengatur integrasi sistem pemerintahan secara elektronik. Melalui kebijakan ini, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat berkolaborasi lebih baik dalam

**Open Acces**

menyediakan layanan publik. Implementasi SPBE juga mendorong penggunaan data secara lebih terstruktur dan sistematis. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang valid. Dengan demikian, SPBE diharapkan menjadi pendorong utama transformasi digital di Indonesia.

SPBE juga menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga menekankan inovasi dalam prosedur pelayanan. Dengan SPBE, diharapkan proses birokrasi menjadi lebih sederhana dan transparan. Selain itu, kebijakan ini berupaya mengurangi birokrasi yang tumpang tindih dan meminimalkan praktik-praktik yang tidak efisien. Dengan demikian, SPBE tidak hanya sebagai kebijakan teknologi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Namun, implementasi SPBE menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya infrastruktur digital di seluruh wilayah

Indonesia. Daerah terpencil sering kali mengalami keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Selain itu, kurangnya kolaborasi antarinstansi menjadi hambatan dalam integrasi sistem elektronik. Rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Faktor-faktor ini dapat menghambat pencapaian tujuan SPBE secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya penguatan kapasitas dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan transformasi digital ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan SPBE diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasi kebijakan tersebut. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana tujuan reformasi birokrasi melalui SPBE dapat tercapai. Penelitian juga mengeksplorasi strategi yang dapat digunakan agar transformasi digital pemerintahan berjalan lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan publik dan inovasi birokrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi

**Open Acces**

pemerintah dalam memperkuat implementasi SPBE di masa depan.

Secara teoritis, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui program dan kegiatan (Nugroho, 2018). Kebijakan publik bukan hanya sekadar dokumen resmi, tetapi mencerminkan arah dan prioritas pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dye (2013) menekankan bahwa kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah sebagai respons terhadap masalah publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan relevansi. Kebijakan publik juga menjadi alat untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Dalam konteks SPBE, kebijakan publik menjadi instrumen penting untuk memfasilitasi transformasi digital yang menyeluruh.

Dalam konteks SPBE, kebijakan ini termasuk ranah inovasi kebijakan publik, yaitu upaya pemerintah memperbaiki tata kelola birokrasi melalui teknologi. Implementasi kebijakan ini membutuhkan dukungan manajemen yang baik agar tujuan dapat tercapai secara efektif (Winarno, 2014). Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi

dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut relevan untuk menilai sejauh mana SPBE telah berjalan di Indonesia. Dengan pemahaman ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif**, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada proses, tantangan, serta faktor pendukung dan penghambat penerapan SPBE, bukan pada pengukuran kuantitatif semata. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi pemerintah, peraturan presiden, laporan kementerian, serta artikel ilmiah terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah dokumen dan kebijakan yang relevan untuk menggambarkan kondisi implementasi SPBE secara menyeluruh.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik **analisis konten** untuk mengidentifikasi pola, isu, dan strategi

**Open Acces**

yang muncul dalam pelaksanaan SPBE. Penelitian juga memperhatikan perspektif teoretis dari implementasi kebijakan publik, termasuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan kondisi faktual, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan berdasarkan kerangka teoritis yang relevan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai keberhasilan dan kendala implementasi SPBE serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

**HASIL*****Gambaran Umum Kebijakan SPBE***

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirancang untuk mengintegrasikan seluruh sistem layanan pemerintah pusat dan daerah ke dalam satu platform digital yang terpadu. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan modernisasi birokrasi serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan. Integrasi sistem ini bertujuan untuk meminimalkan duplikasi layanan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mempermudah akses informasi publik.

Selain itu, SPBE menekankan pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen utama dalam tata

kelola pemerintahan. Setiap instansi diharapkan mampu menyampaikan data dan layanan melalui mekanisme elektronik yang terstandardisasi. Dengan demikian, layanan publik tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih akuntabel karena setiap transaksi terekam secara digital dan dapat diaudit.

Kebijakan SPBE juga selaras dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan integritas pelayanan publik. Tujuan strategisnya adalah membangun pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perubahan global, khususnya dalam konteks transformasi digital. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur administratif, penguatan manajemen informasi, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data.

Implementasi SPBE bertujuan untuk membentuk ekosistem layanan publik yang saling terhubung, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui integrasi ini, data yang dimiliki satu instansi dapat dimanfaatkan oleh instansi lain untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kebijakan. Misalnya, sistem e-budgeting yang terhubung dengan e-planning dapat memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran.

Selain itu, SPBE mendorong transparansi dan partisipasi publik.

## Open Acces

Dengan tersedianya layanan digital, masyarakat dapat memantau proses perizinan, anggaran, atau program layanan publik secara real-time. Hal ini memperkuat akuntabilitas pemerintah dan membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Secara keseluruhan, kebijakan SPBE tidak hanya sekadar inisiatif teknologi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah, memodernisasi birokrasi, dan memastikan layanan publik yang lebih responsif serta berkualitas tinggi.

### *Implementasi SPBE*

Sejak diberlakukannya Perpres No. 95 Tahun 2018, implementasi SPBE dilakukan secara bertahap oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pendekatan bertahap ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing instansi dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan manajemen data. Pelaksanaan yang bertahap memungkinkan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus sehingga proses transformasi digital lebih terkendali.

Evaluasi dari Kementerian PANRB menunjukkan bahwa SPBE telah mendorong efisiensi dalam berbagai layanan publik. Contohnya, perizinan online (online single

submission), e-office, e-planning, dan e-budgeting telah mempersingkat waktu pelayanan dan mengurangi birokrasi manual. Layanan yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari atau jam, tergantung kompleksitas layanan.

Namun, kesenjangan implementasi masih terlihat antara instansi pusat dan daerah. Pemerintah daerah tertentu memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih rendah, sehingga sistem SPBE tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, perbedaan kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan dalam mengoperasikan sistem digital secara konsisten. Beberapa daerah membutuhkan pelatihan intensif agar pegawai mampu memanfaatkan teknologi dengan maksimal.

Selain infrastruktur dan SDM, koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Banyak sistem digital dibangun secara parsial tanpa integrasi yang memadai, sehingga data tidak dapat digunakan secara lintas sektor. Hal ini menghambat potensi efisiensi dan transparansi yang menjadi tujuan utama SPBE.

Selain itu, dukungan regulasi dan supervisi pemerintah pusat juga berperan penting. Peraturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang

**Open Acces**

konsisten dibutuhkan agar setiap instansi mematuhi standar integrasi dan interoperabilitas sistem. Tanpa dukungan ini, implementasi SPBE bisa berjalan tidak merata dan menghasilkan disparitas kualitas layanan publik.

Secara keseluruhan, implementasi SPBE telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meski masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menegaskan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan efektif di seluruh Indonesia.

***Tantangan dan Hambatan***

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan SPBE adalah keterbatasan infrastruktur digital. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang memadai atau perangkat teknologi yang diperlukan untuk mendukung layanan berbasis elektronik. Hal ini menyebabkan disparitas layanan antara wilayah perkotaan dan terpencil, sehingga tujuan integrasi sistem sulit tercapai.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan signifikan. Banyak aparatur pemerintah belum memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem SPBE. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas penggunaan aplikasi,

pemrosesan data, dan pemeliharaan sistem. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan strategis.

Kurangnya integrasi sistem juga menjadi kendala. Beberapa instansi membangun aplikasi secara independen tanpa sinkronisasi dengan sistem nasional, sehingga data dan layanan tidak dapat dipertukarkan secara optimal. Hal ini menimbulkan duplikasi dan ketidakefisienan, yang bertentangan dengan tujuan utama SPBE untuk integrasi dan koordinasi lintas instansi.

Resistensi birokrasi menjadi hambatan tambahan. Pegawai yang terbiasa dengan sistem manual seringkali enggan beralih ke sistem digital. Perubahan budaya kerja ini memerlukan pendekatan manajerial yang tepat, termasuk sosialisasi manfaat, pelatihan, dan insentif bagi pegawai yang mendukung transformasi digital.

Selain faktor internal, tantangan eksternal juga muncul dari keterbatasan anggaran, kesiapan regulasi, dan partisipasi masyarakat. Pengembangan infrastruktur, pelatihan SDM, serta penyediaan layanan digital memerlukan sumber daya yang cukup, dan keterbatasan ini dapat menghambat percepatan implementasi.

**Open Acces**

Dengan memahami tantangan tersebut, pemerintah perlu merancang strategi mitigasi yang menyeluruh. Pendekatan yang holistik, melibatkan regulasi, koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan infrastruktur, menjadi kunci agar SPBE dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

***Strategi dan Solusi Kebijakan***

Agar SPBE berjalan efektif, pemerintah perlu meningkatkan literasi digital dan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan aplikasi, manajemen data, dan keamanan siber, sehingga pegawai dapat memanfaatkan sistem dengan maksimal. Pendekatan ini juga membantu mengurangi resistensi birokrasi terhadap transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur teknologi hingga ke daerah terpencil menjadi langkah strategis berikutnya. Ketersediaan jaringan internet yang andal, server, dan perangkat keras merupakan fondasi utama implementasi SPBE. Tanpa infrastruktur yang memadai, layanan digital tidak dapat beroperasi optimal, dan tujuan integrasi sistem sulit tercapai.

Penguatan koordinasi antarinstansi melalui satu portal nasional SPBE menjadi langkah penting lainnya. Portal ini berfungsi

sebagai pusat integrasi data, layanan, dan informasi antarinstansi, sehingga mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi. Portal nasional juga memungkinkan monitoring dan evaluasi implementasi SPBE secara real-time.

Penegakan regulasi yang tegas diperlukan agar setiap instansi wajib terintegrasi dalam sistem SPBE. Peraturan yang jelas dan mekanisme sanksi bagi ketidakpatuhan mendorong instansi untuk memprioritaskan transformasi digital. Hal ini sekaligus memastikan keberlanjutan dan konsistensi implementasi SPBE di seluruh wilayah.

Selain pemerintah, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat juga penting dalam pengembangan layanan digital publik. Kolaborasi ini dapat menghadirkan inovasi, solusi teknologi, dan layanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga SPBE lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Secara keseluruhan, strategi dan solusi kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam memastikan keberhasilan implementasi SPBE. Pendekatan holistik yang melibatkan regulasi, infrastruktur, SDM, koordinasi, serta partisipasi publik akan mendorong transformasi digital

**Open Acces**

pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

**KESIMPULAN**

Kebijakan SPBE merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan transparan. Melalui SPBE, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan seperti infrastruktur yang belum merata,

lemahnya koordinasi, serta keterbatasan kompetensi aparatur.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan SPBE memerlukan dukungan manajemen kebijakan yang baik, sinergi lintas lembaga, serta komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten, SPBE dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson Education.
- Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Kementerian PANRB. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.
- Kementerian PANRB. (2022). *Laporan Hasil Evaluasi SPBE Nasional*.
- Denhardt, Robert B., & Denhardt, Janet V. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Osborne, David, & Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Rengifurwarin, Zainal A. (2024). *Manajemen Pelayanan Publik Kepulauan*. Jakarta: Penerbit Nusantara.